

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melihat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mampu menghadirkan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*). Media sosial yang berbasis digital merupakan salah satu bentuk wadah yang membuat manusia bisa berbuat berbagai hal yang mereka inginkan, salah satunya adalah melakukan perdagangan (*e-commerce*), perjanjian kerja serta mempromosi suatu produk yang biasa didengar dengan kata endorsement melalui media sosial yang mereka miliki, seperti *instagram*, *Facebook*, *youtube* dan lain – lain (Adhiguna, I Gusti Ngurah Bagus, 2021, hal. 1).

Kata *endorsement* atau yang dikenal dengan *endorse* saat ini sedang *booming* di berbagai kalangan seperti para Selebritis di media sosial. Dalam istilah asing, kata *endorsement* dapat diartikan sebagai sebuah dukungan pada seseorang khususnya bagi yang memiliki sebuah usaha dalam perdagangan. Hal tersebut bisa dikerjakan oleh seorang yang mempunyai dampak yang cukup luas pada publik. Contohnya, para Selebgram, Artis, *Youtuber*, *Vlogger* dan lainnya. Dalam hal ini kata *endorse* memiliki hubungan dengan kegiatan pemasaran, khususnya pemasaran yang dilakukan melalui media sosial (*online*).

Endorse telah menjadi salah satu cara dalam melakukan kegiatan promosi yang cukup berpengaruh saat ini. Di mana kegiatan promosi secara *online* ini banyak yang dipilih oleh brand ternama. Hal tersebut tidak jauh

dari peran media sosial dalam menyediakan berbagai informasi. Sehingga, promosi yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan jasa *endorsement* menjadi cara yang paling efektif. Tentunya kegiatan *endorsement* memiliki kemungkinan dikenakan pajak.

Pengusaha harus kreatif dalam memperkenalkan produknya agar bisa menarik minat dari pembeli. Promosi yang dilakukan secara online merupakan promosi yang dilakukan melalui internet tanpa bertemu secara langsung dalam transaksi jual beli (Purnama, 2020, hal. 15).

Sebagai seorang pengusaha atau pelaku bisnis, kata promosi merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk menawarkan sebuah produk ataupun jasa. *Endorsement* menjadi alternatif dalam dalam kegiatan promosi serta dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Karena dengan cara tersebut mampu membantu peningkatan penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Melalui kegiatan *endorsement* tentu bisa mendorong minat publik, hal ini juga bisa membangun kepercayaan bagi masyarakat pada sebuah barang yang sedang ditawarkan, karena dengan *endorse* membawa pengaruh pada kalangan masyarakat.

Kata *Endorse* merupakan sebuah istilah dalam pemasaran khususnya pada media sosial, yang dalam prakteknya disebut dengan *endorsement*. *Endorsement* adalah salah satu metode periklanan yang saat ini tengah populer di dunia maya khususnya di media sosial seperti di Instagram, Facebook serta *Youtube*. *Endorsement* memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi sebuah produk yang sedang ditawarkan kepada masyarakat yang

dilakukan melalui media sosial. *Endorsement* tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik produk tetapi pelaku yakni para selebritis yang main iklan produk tersebut, karena dengan melakukan endorsement para Selebritis sudah memasang tarif masing – masing. Dikutip dari Dikutip dari [Suara.com](#) tarif endorse sederet artis sebagai berikut ;

Zaskia Adya Mecca punya 19 juta (Sembilan Belas Juta) pengikut di akun Instagram @zaskiaadyamecca. Tarif endorse dibagi menjadi dua yaitu merupakan produk kecantikan dan di luar produk kecantikan. Untuk produk kecantikan, biaya yang dikenakan sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), sementara non kecantikan Rp 5.600,000 (lima juta enam ratus ribu rupiah), Prilly Latuconsina akun Instagram mematok sekitar Rp 100.000,000 (seratus juta rupiah) bagi mereka yang ingin memasang iklan di Instagram @prillylatuconsina yang punya 41,9 juta (empat puluh satu koma sembilan juta) pengikut. Amanda Manopo Pesinetron dalam cerita *Ikatan Cinta* ini memasang harga *endorse* sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 1.800,000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk postingan di *feed* akun *Instagram* @amandamanopo yang telah diikuti oleh 14,4 (empat belas koma empat juta) orang, Sultan Andara juga membuka jasa *endorse* di akun Instagram @raffinagita1717 yang punya 58,8 (lima puluh delapan koma delapan juta) pengikut. Adapun tarifnya yang dipasang Nagita Slavina mulai dari Rp. 22.000,000 (dua puluh dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,000 (tiga puluh juta rupiah) dalam satu kali unggahan postingan.

Internet merupakan sebuah koneksi jaringan komputer yang mampu menghubungkan semua sistem komunikasi yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan internet merupakan sebuah jaringan besar yang dibentuk dari jaringan – jaringan kecil yang mampu membuat dunia saling berhubungan (Diana, 2001, hal. 13).

Sosial media mempunyai peran penting pada bidang pemasaran, hal tersebut karena sosial media bisa mengatur peranannya dalam komunikasi. Di mana Morrisan memberikan pendapat bahwa komunikasi adalah sebuah upaya yang membawah semua kegiatan dalam pemasaran ataupun promosi dari perusahaan mampu konsisten sehingga bisa membangun *image* yang baik dimata masyarakat. Setiadi juga memberikan pendapat bahwa dari sistem komunikasi bisa memberikan informasi dan mempunyai membuat konsumen menyadari keberadaan dari produk yang akan ditawarkan. Selain itu pemasaran melalui media sosial, dengan cara komunikasi bisa memberikan pesan kepada publik secara luas. Dalam penyampaian pesan biasanya menggunakan beberapa konsep, ada yang menggunakan cara promosi periklanan (*advertising*), mempromosi barang (*sales promotion*), penjualan yang dilakukan sendiri (*personal selling*), dan penjualan langsung (*direct selling*) (Siswanto, 2013, hal. 81–82).

Iklan dapat diartikan sebagai sebuah pesan dalam menawarkan produk kepada masyarakat yang dilakukan melalui *internet* dari berbagai sosial media (W, 2002, hal. 31). Periklanan merupakan bentuk komunikasi secara tidak langsung, yang akan memberikan informasi dari keunggulan serta

keuntungan dari suatu produk yang disampaikan secara detail mungkin agar mampu menarik seseorang untuk melakukan pembelian (Hardilawati et al., 2019, hal. 90).

Dalam kegiatan periklanan harus mematuhi etika serta tata krama periklanan sesuai lingkungan masyarakat Indonesia, pelaku yang melakukan periklanan (sebagai *Endorsement*) harus bertanggung jawab dan jujur, tidak merendahkan martabat pelaku usaha lain serta melakukan persaingan usaha secara sehat (H.Simatupang, 2004, hal. 31).

Konsumen bisa mengukur bayangan dari seorang selebritis, dengan kemampuan selebritis tersebut dalam hal untuk menarik perhatian. Dalam pandangan konsumen selebritis memiliki banyak arti, bisa dilihat dari status, level, jenis kelamin, usia bahkan gaya hidup mereka. Karena daya tarik saja mungkin tidak cukup dalam menjelaskan bagaimana cara selebritis dalam *endorsement* bisa menyampaikan nilai dari produk tersebut.

Selebritis yang digunakan dalam kegiatan *endorsement* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keberadaan dari produk. Dengan menggunakan selebritis *endorsement* mampu menyakinkan konsumen dalam memilih untuk memiliki apa yang sedang digunakan oleh selebritis. *Celebrity endorse* yang memiliki daya tarik (*attractiveness*), keahlian (*expertise*) serta kepercayaan (*trustworthiness*), dapat meningkatkan kualitas merek sebuah produk. Kondisi inilah yang memperlihatkan daya tarik, kepercayaan dan keahlian dari seorang selebritis yang bisa membuat produk atau merek menjadi lebih dikenal bahkan mampu memberi peningkatan penggunaan dari produk atau

merek tersebut. Dukungan yang selebritis berikan pada sebuah merek mampu memberi posisi yang cukup baik dimata konsumen di mana hal itu menjadi sebuah tahapan yang begitu penting untuk mengambil keputusan. Daya tarik dari selebritis juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen pada saat memilih produk untuk dikonsumsi. Konsumen biasanya memilih suatu produk atau merek karena faktor kesukaan dan kepercayaan kepada pemberi pesan (selebritis) (Mubarok, 2016, hal. 62–63).

Pelaku usaha sebagai pemilik barang atau produk biasanya akan mencari para selebritis yang cukup terkenal dengan kata lain memiliki banyak pengikut terutama pada instagram dengan tujuan agar produk atau barang tersebut banyak orang yang melakukan pembelian, karena hal itu adalah salah satu cara untuk menarik minat dari pembeli.

Ada beberapa selebritis yang memasang tarif yang cukup tinggi dalam melakukan *endorsement* terhadap sebuah produk, hal tersebutlah yang membuat pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi yang cukup besar antara selebritis dengan para pemilik usaha. Setiap melakukan promosi pelaku *endorsement* akan mendapatkan bayaran. Besaran atau nominal pembayaran tersebut tentunya berbeda-beda. Namun yang menjadi pertanyaan apa hasil pendapat dari kegiatan *endorse* tersebut bisa dikenai pajak. Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*, *endorsement* termasuk kedalam satu jenis bisnis. Kegiatan tersebut memberikan wadah dan waktu untuk

menampilkan iklan melalui sebuah situs tertentu. Berdasarkan surat edaran tersebut maka bisa disimpulkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari hasil *endorsement* tersebut dapat menjadi sebuah objek dari pajak penghasilan (PPh) hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Pasal 23 atau Pasal 21.

Dalam pendapatan negara pajak adalah salah satu penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan sektor pendapat seperti dari minyak dan gas atau non – minyak dan gas. Apabila suatu negara berhasil mengumpulkan pajak dari warganya maka akan mampu memberikan manfaat bagi kestabilan ekonomi dari negara tersebut. Indonesia dinilai oleh Bank Dunia merupakan termasuk negara dengan penerimaan paling rendah apabila di bandingkan dengan negara lain yang berada di Asia (Farouq, 2018, hal. 1).

Menurut *Sommerfeld*, pajak merupakan suatu pengalihan sumber yang wajib dilaksanakan oleh sektor swasta pada pemerintah dengan didasarkan peraturan tanpa ada imbalan yang dilakukan secara langsung, hal itu bertujuan supaya pemerintah bisa melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan (Muqodim, 1999, hal. 1). Pajak lazimnya diberikan dalam bentuk uang atau natura oleh anggota masyarakat, tanpa mendapat imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Maka dapat disimpulkan, bahwa pajak itu erat berkaitan dengan kepentingan umum (Soemitro, 1986, hal. 9).

Pajak adalah tata cara dalam pemungutannya, pada saat ini di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment*, sistem ini adalah suatu pungutan

dimana Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Hal ini berarti bahwa setiap Wajib harus bergerak aktif karena pejabat Fiskus hanya sebagai pengawas saja (Damayanti, 2016, hal. 8).

Sistem pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia saat ini juga berlaku sistem *Self Assessment*. Hal ini berarti dalam pemenuhan perpajakan Wajib Pajak bisa menilai dan menghitung sendiri kewajibannya. Kaitannya dengan kegiatan *endorsement* yang dilakukan para selebritis di media sosial, mereka dapat menghitung serta melaporkan sendiri penghasilan yang mereka dapatkan. Pemungutan pajak yang dilakukan menggunakan sistem *Self Assessment* ini mampu memberikan dampak kurangnya kesadaran serta kepatuhan khususnya selebritis pada pembayaran pajak atas penghasilan yang didapatkan.

Dari kurangnya kesadaran mengakibatkan potensi penerimaan negara dari sektor tersebut belum terserap dengan maksimal. Padahal terkait pelaksanaan pemungutan PPh sebagai warga negara hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan Selebritis yang mempunyai penghasilan diatas kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harusnya dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta harus melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan termasuk membayar pajak. Bagi para selebritis yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, harus mendaftarkan dirinya ke kantor pajak agar menjadi Wajib Pajak serta

memiliki NPWP. Pada saat ini memang belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan kegiatan *endorsement*.

Judul penelitian yang saya telusuri melalui literasi belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

NO	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Perspektif Al-Maslahah Al – Mursalah	Ditulis oleh Mayang Rosana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2019	Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pemungutan pajak yang dihasilkan oleh Youtuber menurut Perspektif Al-Maslahah Al – Mursalah.
2	Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pengenaan pajak penghasilan pada kegiatan endorsement dalam media sosial instagram	Ditulis oleh Ayu Septiana, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung	2020	Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pengenaan pajak penghasilan pada kegiatan endorsement dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
3	Tinjauan yuridis pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram dihubungkan dengan undang – undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan	Ditulis oleh Yasmin Restu Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan	2018	Hampir sama dengan penelitian yang akan saya lakukan, yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis instagram sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus pada penghasilan endorsement yang dihasilkan oleh Selebritis/Artis.

4	Penarikan pajak penghasilan pada kegiatan youtuber dalam media sosial dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Jo. Permenkeu Nomor 210/PMK.010 / 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce	Ditulis oleh Muhammad Ainun Nadjib, Fakultas Hukum Universitas Pasundan	2020	Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai pajak penghasilan yang diperoleh dari kegiatan youtuber dalam media sosial dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Jo. Permenkeu Nomor 210/PMK.010/ 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce
---	--	---	------	--

Berdasarkan uraian diatas Peneliti tertarik untuk membahas tentang:

“TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELEBRITIS ATAS HASIL *ENDORSEMENT* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) atas perjanjian kerja *Endorsement* Selebritis berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia ?

2. Bagaimanakah Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Atas Hasil *Endorsement* dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan ?
3. Kendala-kendala apa dalam Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Atas Hasil *Endorsement* dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan diatas penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembebanan Pajak Penghasilan (PPH) berdasarkan Undang Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Atas Hasil *Endorsement* dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Untuk mengetahui kendala – kendala Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Selebritis Atas Hasil *Endorsement* dan bagaimana cara mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Semua penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, karena derajat kemanfaatan penelitian akan menentukan nilai – nilai dari penelitian itu sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perpajakan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengatur hal apa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Bagi Selebritis dan Selebgram, diharapkan bagi selebritis maupun selebgram yang mendapatkan penghasilan dari hasil *endorsement* khususnya dapat lebih memahami mengenai perpajakan, agar bisa meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke IV menyatakan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia agar memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang.”

Negara Indonesia dijuluki sebagai negara hukum karena segala sesuatu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD amandemen ke IV.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 A, yang menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Dapat disimpulkan pemerintah yang melakukan pungutan harus berdasarkan peraturan perundang – undangan, pajak tidak dapat dipungut hanya berdasarkan keputusan Presiden atau berdasarkan peraturan – peraturan yang lebih rendah daripada undang – undang (Soemitro, 1986).

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan sistem *Self Assessment* dimana wajib pajak sendiri yang menghitung serta menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2006, hal. 81).

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mengatakan bahwa : ayat (1) objek pajak adalah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; laba usaha; keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak - pihak yang bersangkutan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau

imbalan atas penggunaan hak; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; keuntungan selisih kurs mata uang asing; selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; premi asuransi; iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

Dengan adanya penetapan yang dikemas dalam bentuk undang – undang, hal tersebut berarti bahwa pajak bukanlah perampasan hak/ kekayaan rakyat serta tidak bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pembayaran secara sukarela, karena rakyat memiliki kewajiban yang harus dipatuhi jika rakyat tidak mematuhi kewajiban tersebut bisa mendapatkan sanksi secara langsung (Bohari, 2016, hal. 33).

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan fungsi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia tidak cukup menjamin sebuah kepastian dan ketertiban, tetapi hukum itu diharapkan dapat menjadi sebuah sarana pembaharuan dalam masyarakat atau sebagai sebuah sarana pembangunan (Kusumaatmadja, 1995, hal. 13).

Inti teori pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah “ketertiban atau keteraturan untuk sebuah pembaharuan atau pembangunan hal tersebut merupakan sesuatu yang diinginkan” dan “peraturan atau kaidah hukum bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau alat pembangunan yang mengarahkan manusia ke arah pembaharuan” .

Makna dari pembangunan hukum itu sendiri Sunaryati Hartono memberikan pendapatnya bahwa :

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik)
2. Mengubah agar menjadi lebih baik
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
4. Menghapus sesuatu yang ada dalam sistem yang lama dikarenakan sudah baru (Hartono, 1999, hal. 9).

Repelita II menyatakan bahwa “Untuk mencapai ketertiban hukum dan kepastian hukum agar bisa mencapai pembangunan yang menyeluruh, pembinaan dalam bidang hukum itu harus mampu menampung serta mengarahkan kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan pada segala bidang”. Ini berarti bahwa pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, agar sanggup menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional (Hartono, 1988, hal. 18).

Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan perkataan lain, teori hukum adalah ilmu hukum. Untuk menyelesaikan masalah dalam hukum positif yang cukup mendasar harus menggunakan teori hukum (Mertokusumo, 2011, hal. 2–3).

Secara umum, hukum pajak termasuk dari bagian hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai fiskus (pemungut pajak) dengan rakyatnya sebagai Wajib Pajak (Negara, 2017, hal. 75).

Menurut Rochmat Soemitro hukum pajak memiliki kedudukan dalam hukum lain, seperti dalam hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur hubungan di antara individu – individu, dan dalam hukum publik karena dalam hukum pajak juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya (Mardiasmo, 2006, hal. 4).

Agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai suatu keadilan, Berikut ini ada beberapa landasan teori yang membenarkan bahwa negara dapat melakukan pemungutan pajak :

1) Teori Asuransi

Premi asuransi harus dibayar untuk kontrak asuransi. Premi dimaksudkan sebagai pembayaran atas upaya melindungi masyarakat dari segala kepentingan yang sewaktu – waktu dibutuhkan, misalnya keselamatan jiwa dan keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun menyamakan dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2) Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperlihatkan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada pemerintah termasuk jiwa dan hartanya. Oleh sebab itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak dalam jasa – jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, dengan perlindungan berupa jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, untuk

kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut daya pikul seseorang.

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di pihak lain, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5) Teori Asas Gaya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan individu atau negara, sehingga lebih menitik. Dapat disimpulkan bahwa teori ini menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur (Brotodihardjo, 2013, hal. 30–36).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum di bagian dari proses untuk mencapai keinginan dari hukum dari pikiran – pikiran badan pembuat undang – undang yang dibentuk dalam peraturan perundang – undangan tersebut (Raharjo, 1984). Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang Wajib Pajak memerlukan perbaikan administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan dibutuhkan dengan tujuan agar bisa memberikan peningkatan kemampuan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan pelaksanaan perpajakan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Dengan menggunakan sistem administrasi pajak modern, dengan dorongan Sumber Daya Manusia yang cukup ahli dan berkualitas

serta memiliki kode etik yang baik mampu menciptakan prinsip *Good Governance* yang mempunyai landasan transparansi, responsif, independen dan adil. Hal tersebut akan memberikan dukungan pada Visi Direktorat Jenderal pajak yakni menjadi model pelayanan masyarakat yang dipercayakan dan dibanggakan oleh masyarakatnya (Pandiangan, 2008, hal. 41).

Tidak ada perbedaan antara hukum pajak dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum sebagai pendukung kewajiban serta hak. Pada hukum pajak, subjek pajak bukan pendukung hak dan kewajiban melainkan sebagai wajib pajak (Saidi, 2014, hal. 33).

Subjek pajak adalah Orang pribadi atau perorangan, Badan – badan atau persekutuan – persekutuan, termasuk warisan yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan peraturan perundang – undang. Subjek pajak berasal dari pajak dalam negeri dan dari luar negeri (Soemitro, 1985, hal. 52).

Untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan, pemerintah harus tetap memilih asas – asas, prinsip serta ajaran yang berlaku dalam dunia hukum. Amandemen terhadap Undang-undang Perpajakan bertujuan untuk :

- (1) Memberikan keseimbangan dalam hak dan kewajiban di antara Fiskus dan Wajib pajak. Dengan adanya amandemen tersebut masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pada pajak, dengan cara itu mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

- (2) Memperbaiki proses dalam bisnis serta prosedur kerja, dengan tujuan memperkuat *Good and Clean Governance*, akuntabilitas institusi sumber daya manusia.
- (3) Mencakup dalam sistem informasi, beserta modernisasi kantor pajak yang bertujuan untuk mengurangi interaksi yang tidak penting di antara wajib pajak dengan petugas pajak, serta pembentukan mekanisme *check and balance* otoritas pajak dalam operasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan.
- (4) Memperbaiki potensi serta pendidikan dari Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk juga pemberian remunerasi yang memberikan cerminan tentang sebuah tanggung jawab, resiko beserta nilai prestasi yang dianggap wajar dari Pegawai yang bekerja di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Perubahan pada struktur organisasi yang awalnya berdasarkan jenis pajak kini di lihat berdasarkan fungsi, yang bertujuan menuju sistem administrasi yang modern mulai dari tingkat pusat sampai pada unit layanan yang berada di bawah.

Hukum pajak merupakan sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara pihak pemerintah yang bertugas sebagai pemungutan pajak serta masyarakat yang berkewajiban untuk membayar iuran pajak.

Dengan kata lain objek perhatian dalam hukum pajak yaitu :

1. Siapa Wajib Pajak;
2. Objek yang dikenakan pajak;

3. Timbul dan hapusnya utang pajak;
4. Kewajiban pajak terhadap pemerintah;
5. Cara Penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Mengenai perlindungan hukum berarti membahas mengenai sebuah upaya dalam menciptakan keadilan. Penegakan hukum secara umum dilakukan dengan tujuan menegakkan prinsip – prinsip dalam *Equality Before The Law* (Sumantry, 2011, hal. 20–22).

Adam Smith mengemukakan beberapa asas pemungutan pajak, yang dikenal dengan “*The Four Maxims*” atau bisa disebut dengan “Asas Pemungutan Pajak secara klasik” pada bukunya “*Wealth of Nations*” yakni : dalam bukunya “*Wealth of Nations*”, terdapat beberapa asas pemungutan pajak, yang dinamakan dengan “*The Four Maxims*”, atau yang dikenal sebagai “Asas Pemungutan Pajak Secara Klasik” sebagai berikut :

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak harus bersifat adil dan juga merata, di mana pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak (*ability to pay*) serta sesuai dengan manfaat yang diterima. Kata adil dimaksud bahwa setiap wajib pajak menerima manfaat yang akan diminta harus sebanding dengan uang yang disumbangkan.
2. Asas *Certainty*, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang – wenang oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayarannya.

3. Asas *Convenience of Payment*, yaitu kapan harus bayar pajak, sebaliknya pada saat – saat yang itu menyulitkan wajib pajak seperti pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
4. Asas Efisiensi, secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak bagi wajib pajak, diharapkan seminim mungkin demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Sehubungan dengan asas pemungutan pajak tersebut, Andriani menekankan adanya syarat umum dan merata, yaitu bahwa pemungutan pajak harus ditegaskan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat.

Selain itu, Andriani juga mengemukakan beberapa asas pemungutan pajak yang dikenal dengan pemungutan pajak secara modern, yaitu :

1. Asas Menurut Falsafah Hukum (Asas Keadilan)

Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat di mana dengan masing – masing tugas dan kewajiban sebagai pemungut pajak dan sebagai wajib pajak, hukum pajak mempunyai tujuan yakni membuat adanya keadilan yang bersifat relatif dan direalisasikan dengan bentuk peraturan perundang – undang serta pelaksanaannya dalam hal pemungutan pajak.

2. Asas Yuridis

Hukum pajak harus memberikan keadilan yang secara tegas kepada negara maupun warga negara sebagai sebuah jaminan hukum. Dalam hal ini mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 (2) bahwa pengenaan berdasarkan undang – undang.

Penyusunan undang – undang yang dimaksud harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR dan secara umum harus menyangkut antara lain :

- a. Hak – hak negara sebagai pemungut pajak harus dijamin terlaksana dengan lancar.
- b. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum sehingga tidak diperlakukan semena – mena oleh aparat.
- c. Adanya jaminan hukum terhadap rahasia – rahasia wajib pajak dan tidak disalahgunakan untuk keperluan individu atau golongan tertentu.

3. Asas Ekonomis

Pada asas ini pemungutan pajak tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, dalam arti bahan yang digunakan harus mendukung kelancaran sesuai dengan fungsi dari perpajakan itu yakni fungsi mengatur. Oleh sebab itu kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan pemungutan pajak tidak boleh menghalangi kelancaran dalam bidang perekonomian, tidak boleh memberikan kerugian terhadap kepentingan umum, apalagi sampai menghambat usaha dari rakyat dalam memperoleh sebuah kekayaan serta kebahagiaan.

4. Asas Finansial

Asas finansial, berarti bahwa penghasilan yang didapatkan harus melebihi jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pemungutan pajak. Jadi dalam hal pemungutan pajak harus dibuat secara mungkin dan mudah

dalam pelaksanaannya sehingga mampu mencapai efisiensi (Purwana, n.d., hal. 9–15).

Cahyonowati memberikan pendapat bahwa kepatuhan pajak itu yakni sudah terpenuhi semua kewajiban serta hak perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Kepatuhan wajib pajak terdapat dua macam, yakni: (Cahyonowati et al., 2012, hal. 138).

- 1) Kepatuhan Pajak Formal, yaitu mengarahkan wajib pajak agar patuh sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan sendiri, melaporkan SPT tepat waktu, dan tidak menunggak pembayaran pajak.
- 2) Kepatuhan Pajak Material, yaitu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Misalnya, wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dilihat dari melakukan pembayaran pajak atau tidak, tapi ada beberapa hal yang bisa dilihat untuk mengetahui apakah individu tersebut patuh dalam pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh sebagai berikut (Boediono, 1967) :

- 1) Wajib pajak tidak pernah telat untuk menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Untuk semua jenis pajak wajib pajak tidak memiliki tunggakan, terkecuali sudah mendapatkan izin untuk melakukan penundaan pembayaran.

- 3) Wajib pajak untuk 10 tahun terakhir tidak pernah dijatuhkan hukum pidana khususnya di dalam bidang perpajakan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan dan pernah melakukan pemeriksaan dalam dua tahun terakhir.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan *public* dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

E-commerce merupakan sebuah kegiatan seperti penjualan, pembelian ataupun pemasaran barang serta jasa dengan menggunakan telekomunikasi dalam hal ini jaringan internet dan jaringan komputer. *E-commerce* juga bisa dipakai dalam transaksi bisnis agar bisa menciptakan hubungan antara penjual dan pembeli begitupun dalam kegiatan *endorsement* mampu menciptakan hubungan antara penyedia jasa *endorsement* dan pemilik produk. Karena *e-commerce* merupakan sebuah kumpulan dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang mampu menghubungkan perusahaan, konsumen dan pihak tertentu melalui transaksi elektronik (Suyanto, 2007, hal. 67).

Dengan teknologi mampu membuat dunia menjadi satu sehingga menciptakan era globalisasi yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Perbedaan antar negara bisa saja hilang serta dapat menghasilkan masyarakat ekonomi baru dalam kehidupan (Hermawan Kartajaya, 2006, hal. 157).

Dengan adanya transaksi di media elektronik tersebut tidak perlu diadakan pertemuan secara langsung antara kedua belah yang akan bertransaksi (Endeshaw, 2014, hal. 8). Karena saluran internet mampu menghubungkan jaringan komputer dengan saluran telepon sehingga bisa mendapatkan berbagai layanan informasi.

Sebelum dilaksanakan kegiatan promosi yang dilakukan oleh penyedia jasa *endorse* pasti sudah ada pelaksanaan perjanjian kontrak kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Aspek penting dalam perjanjian yaitu pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan dari perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang mengadakan perjanjian, dengan adanya pelaksanaan dari perjanjian itu mampu para pihak yang mengadakan akan dapat memenuhi kebutuhan serta kepentingannya.

Perjanjian *Endorsement* adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak untuk mencapai prestasi yang sama - sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Purwanti, 2021, hal. 751). Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tersebut berupa peningkatan dalam penjualan produk karena semakin banyak dikenal dan pihak lain mendapatkan penghasilan dari hasil promosi barang yang telah di lakukan.

Apabila kedua belah pihak menyepakati sebuah perjanjian *endorsement* secara *online*, hal tersebut bisa dijadikan bukti atau dasar hukum yang sah bahwa telah melaksanakan perjanjian.

Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dijelaskan bahwa mengenai Informasi Elektronik serta Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan sebuah alat bukti hukum yang sah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah atau teknik yang dipakai untuk memperoleh data dari objek penelitian di mana mempunyai

tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah (Pratama, 2017, hal. 28). Begitupun pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara tepat sebuah keadaan serta menganalisis peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan pemungutan pajak penghasilan yang didapatkan dari hasil *endorsement*.

Penelitian deskriptif ini adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data dengan seteliti mungkin tentang pemungutan pajak penghasilan terhadap hasil *endorsement*. Di Dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai pelaksanaan, peraturan serta kriteria penetapan subjek dan objek pajak dari hasil *endorsement*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini menganalisis permasalahan yang teridentifikasi dengan metode, teori, atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi mengambil sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin ahli hukum khususnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan terhadap hasil *endorsement*.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka di dalam penulisan ini, meliputi 2 (dua) tahap, yang terdiri dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian ini untuk memperoleh sebuah data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Bahan – bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan. Seperti Alinea ke IV pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce serta Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu memahami bahan hukum primer berupa buku – buku ilmiah dari pakar ilmu hukum, jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan sebagai informasi tambahan mengenai bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Seperti jurnal, artikel, media massa, internet dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Di mana data primer tersebut diperoleh secara langsung dari berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti berupa, wawancara, dokumen – dokumen resmi atau laporan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data memiliki banyak macam sesuai dengan masalah yang akan dipilih serta metode yang akan digunakan. Dalam teknik pengumpulan data terdapat dua macam. Yakni data sekunder dimana bahan hukum terdapat diperoleh dari instansi – instansi yang berkaitan, buku – buku atau hasil laporan penelitian dan lain –lain. Dan data primer dapat diperoleh secara langsung secara responden dari lokasi dan subjek penelitian yang telah ditentukan (Wiradipradja, n.d., hal. 18).

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini Penulis menggunakan dua (2) teknik yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan dengan tujuan untuk memperoleh teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis membaca dan menelaah buku – buku serta jurnal - jurnal yang secara jelas berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan oleh penulis dengan cara datang ke tempat di mana yang menjadi objek dalam penelitian ini guna untuk melakukan studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan pihak guna mendapatkan informasi yang akurat untuk melengkapi bahan primer.

5. Alat Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto mengatakan pada dasarnya alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga jenis alat , yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Amiruddin, 2010, hal. 67).

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan : pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca bahan – bahan hukum. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan membaca bahan – bahan hukum serta membuat catatan tentang bahan – bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, yang kemudian menggunakan alat elektronik seperti laptop guna menetik dan menyusun data – data yang telah diperoleh.
- b. Dalam Penelitian lapangan : berupa daftar pertanyaan untuk keperluan wawancara dalam proses tanya jawab secara tertulis maupun lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti

handphone recorder (telepon seluler) agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap,serta menggunakan flashdisk untuk menyimpan hasil wawancara tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan metode atau cara yang dipergunakan untuk menganalisis sebuah data dari penelitian (Widodo, 2018, hal. 75).

Analisis data dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif, kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh (holistik). Hasil dari penelitian ini, kemudian dipaparkan secara nalar untuk menjelaskan kebenaran.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas
Pasundan

Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung

b. Studi Lapangan

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1

Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa

Barat 4026